




**PENGADILAN AGAMA LUBUK
SIKAPING**
Jl. Prof Hamka No 16c Pasaman
Telp/Fax : (0753)20082
PASAMAN

Nomor SOP	SOP/LI/04
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2023
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping


Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., MH

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

A. Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan;	Kualifikasi Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none">S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer;Mampu mengoperasionalkan komputer/laptop;Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Pengumuman InformasiSOP Pengelolaan Permohonan InformasiSOP Penaganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPIDSOP Penetapan dan Pemutakhiran DIPSOP Pengujian Tentang KonsekuensiSOP Pendokumentasian Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir, Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi
	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">Register Keberatan Atas Informasi
	Peringatan <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Dewan Pertimbang an	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengisi formulir permohonan keberatan yang telah disediakan. Untuk penyandang disabilitas dapat dibantu oleh petugas dan menyerahkan kepada petugas layanan informasi						Formulir keberatan, KTP/Suket/akta pendirian/surat kuasa khusus/paspor/	5 menit	Formulir keberatan terisi lengkap dan syarat-syarat terpenuhi
2.	Mengisi register keberatan dan memberikan salinan permohonan keberatan kepada pemohon keberatan						Register keberatan, Formulir keberatan	10 menit	Register terisi
3	Meneruskan keberatan kepada PPID						Form Keberatan	10 menit	Memenuhi syarat
4.	Meneruskan keberatan kepada Atasan PPID				ditolak		Form Keberatan	2 menit	
5.	Mempelajari permohonan keberatan dan meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan						Permohonan keberatan	1 Jam (tentatif)	Keputusan
6.	Tanggapan Atasan PPID. Jika diterima, maka Pemohon memeriksa informasi yang dimohonkan						dokumen cetak	1 hari (tentatif)	Terbit persetujuan PPID
7.	Penggandaan dokumen untuk dokumen cetak dan copy data untuk dokumen elektronik						dokumen cetak dan atau elektronik	20 Menit	Dokumen digandakan
8	Pembayaran jasa penggandaan untuk dokumen cetak. Tanpa biaya (gratis) untuk copy dokumen elektronik						dokumen cetak dan atau elektronik	2 menit	Dokumen tergandakan
9.	Pemohon memperoleh salinan informasi publik						Dokumen	1 menit	Layanan selesai
	Total Waktu layanan							1 hari 1 Jam 50 menit	